



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 13/HK.03.1/1303/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur. . .

- Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tentang Pembentukan

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 64/PK.01/1303/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- c. Sekretaris adalah Sub Koordinator Hukum;
- d. Anggota adalah :
 1. Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas;
 2. Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik; dan
 3. Sub Koordinator Program dan Data.

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan

laporan. . .

laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;

- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jendral KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jendral KPU;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan peraturan ini;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jendral KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jendral KPU; dan
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, dan/atau Pihak Ketiga.

KEEMPAT : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

sebagaimana. . .

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 dalam Daftar Isian

Pelaksanaan. . .

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021
Komisi Pemilihan Umum Nomor SP DIPA-
076.01.2.656113/2021 tanggal 23 November 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,



IRZAL ZAMZAMI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 13/HK.03.1/1303/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIJUNJUNG.

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lindo Karsyah, S.S, M.IP	Ketua KPU Kabupaten Sijunjung	Pengarah
2.	Fahrul Rozi Burda, L.c, M.Ud	Anggota KPU Kabupaten Sijunjung	Pengarah
3.	Gunawan, S.P	Anggota KPU Kabupaten Sijunjung	Pengarah
4.	Nafwan, S.I.Kom	Anggota KPU Kabupaten Sijunjung	Pengarah
5.	Alfi Yendra, S.Pt	Anggota KPU Kabupaten Sijunjung	Pengarah
6.	Irzal Zamzami, S.Sos, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung	Ketua
7.	Zamri Eka Putra, S.H, M.H	Sub Koordinator Hukum KPU Kabupaten Sijunjung	Sekretaris
8.	Istikharah, S.Kom, M.Si	Sub Koordinator Teknis dan Hupmasy KPU Kabupaten Sijunjung	Anggota
9.	Burhafrina, SE	Sub Koordinator KUL KPU Kabupaten Sijunjung	Anggota
10.	Domni Alen, SIP	Sub Koordinator Program dan Data KPU Kabupaten Sijunjung	Anggota

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
 pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG,

